**Tata Tertib Musyawarah Anggota Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi**

**Fakultas Sains dan Teknologi**

**Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2021**

**BAB I**

**LANDASAN KONSTITUSIONAL**

**Pasal 1**

1. Pancasila dan UUD 1945.
2. Pedoman Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
3. Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi (HIMSI) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
4. Mekanisme Kerja Musyawarah Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi (HIMSI) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

**BAB II**

**NAMA DAN TUJUAN**

**Pasal 2**

Permusyawaratan ini dinamakan Musyawarah Anggota Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi (HIMSI) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

**Pasal 3**

Sidang ini bertujuan untuk menerima saran serta mengatur dan menetapkan aturan HIMSI yang tertuang pada Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga serta Garis Besar Haluan Organisasi (GBHO) HIMSI UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

**BAB III**

**WEWENANG**

**Pasal 4**

Musyawarah Anggota Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi (HIMSI) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta berwenang mengesahkan Tata Tertib serta Hasil Musyawarah Anggota Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi.

**BAB IV**

**KRITERIA, HAK, DAN KEWAJIBAN PESERTA**

**Pasal 5**

Peserta Musyawarah Anggota Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi 2021 terdiri dari :

1. Peserta Penuh
2. Peserta Tidak Penuh

**Pasal 6**

1. Peserta Penuh terdiri dari :
2. Pengurus HIMSI 2021
3. Anggota Aktif HIMSI, yaitu mahasiswa aktif Sistem Informasi semester 1 s.d. semester 8 yang telah melalui proses *Training Camp* atau *Training Organization* dan/atau aktif dalam kepanitiaan acara yang diselenggarakan oleh HIMSI.
4. Peserta Tidak Penuh terdiri dari:
5. Anggota HIMSI, yaitu seluruh mahasiswa aktif Sistem Informasi semester 1 s.d. semester 8 selain dari pasal 6 ayat 1.
6. Peserta undangan adalah peserta sidang selain dari peserta penuh yang diundang oleh HIMSI UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

**Pasal 7**

1. Hak peserta Sidang Musyawarah adalah hak bicara, yaitu hak untuk menyampaikan pendapat. Dan hak suara, yaitu hak untuk memilih keputusan dalam musyawarah.
2. Peserta penuh memiliki hak bicara dan hak suara.
3. Peserta tidak penuh hanya memiliki hak bicara.

**Pasal 8**

1. Kewajiban umum:
2. Menjaga akhlakul karimah dalam bermusyawarah.
3. Mengedepankan visi, misi, dan tujuan organisasi HIMSI dalam bermusyawarah
4. Mentaati tata tertib Sidang Musyawarah
5. Hormat dan komitmen terhadap hasil keputusan musyawarah
6. Kewajiban Khusus
7. Peserta Sidang Musyawarah harus mengisi presensi yang disediakan panitia kecuali bagi peserta sidang yang telah hadir
8. Peserta Sidang Musyawarah mengikuti semua rangkaian acara secara tertib dan teratur.
9. Bila ingin meninggalkan forum musyawarah, peserta sidang harus mengajukan izin kepada Pimpinan Sidang Musyawarah berupa Berbicara langsung atau via Chat.
10. Peserta musyawarah diharapkan untuk tidak mempermasalahkan hal-hal yang tidak prinsipil

**BAB V**

**MACAM-MACAM SIDANG DAN TUGAS PRESIDIUM SIDANG**

**Pasal 9**

1. Musyawarah Anggota Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi terdiri dari sidang pendahuluan dan sidang pleno.
2. Sebelum Presidium Sidang Tetap terpilih, persidangan dipimpin oleh Presidium Sidang Sementara yang ditunjuk oleh Panitia Sidang Musyawarah.
3. Presidium sidang, baik Presidium Sidang Sementara maupun Presidium Sidang Tetap, berhak menjatuhkan sanksi kepada peserta sidang musyawarah yang tidak mentaati dan/atau mengindahkan kewajiban Peserta Sidang Musyawarah Anggota Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi.

**Pasal 10**

Presidium Sidang Sementara bertugas memimpin sidang pendahuluan yang memiliki agenda kerja sebagai berikut:

1. Membahas dan mengesahkan rangkaian acara Sidang Musyawarah
2. Membahas dan mengesahkan tata tertib Sidang Musyawarah
3. Memilih dan menetapkan Presidium Sidang Tetap sesuai dengan kesepakatan forum dan atau ditunjuk oleh presidium sidang sementara.

**Pasal 11**

Presidium Sidang Tetap bertugas memimpin sidang pleno yang memiliki agenda sebagai berikut:

1. Menjelaskan mekanisme kerja Musyawarah Anggota HIMSI
2. Membahas dan mengesahkan Pedoman Dasar HIMSI
3. Membahas dan mengesahkan Pedoman Rumah Tangga HIMSI
4. Membahas dan mengesahkan Garis Besar Haluan Organisasi HIMSI
5. Mengesahkan hasil musyawarah

**BAB VI**

**PRESIDIUM SIDANG**

**Pasal 12**

1. Sidang pendahuluan dipimpin oleh Presidium Sidang Sementara yang terdiri dari Peserta Penuh Sidang Musyawarah sebanyak 3 (tiga) orang.
2. Sidang Pleno dipimpin oleh Presidium Sidang Tetap yang dipilih oleh Peserta Penuh Sidang Musyawarah Anggota HIMSI sebanyak 3 (tiga) orang.

**Pasal 13**

Pemilihan Presidium Sidang Tetap dilakukan dengan tahap-tahap:

1. Setiap peserta penuh berhak mencalonkan 1 (satu) nama.
2. Nama-nama yang dicalonkan menentukan 3 (tiga) orang diantara mereka yang menjadi Presidium Sidang Tetap dengan cara mufakat.
3. Apabila tidak tercapai mufakat maka suara terbanyak dinyatakan sah sebagai Presidium Sidang Tetap.
4. Peserta Penuh Sidang Musyawarah HIMSI yang tidak hadir tidak memiliki hak suara.
5. Jika kondisi tidak memungkinkan maka presidium sidang tetap ditunjuk langsung oleh presidium sidang sementara

**BAB VII**

**QUORUM**

**Pasal 14**

1. Persidangan dinyatakan sah/*quorum* apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 1/2n + 1 dari peserta penuh yang terdaftar pada Panitia Sidang Musyawarah HIMSI.
2. Apabila ayat 1 (satu) tidak terpenuhi, maka musyawarah ditunda selama 1 x 5 menit dan kemudian sidang dinyatakan sah.
3. Peserta dinyatakan hadir apabila telah menandatangani registrasi maksimal 10 menit setelah persidangan disahkan.
4. Apabila peserta sidang telat hadir, maka:
5. Jika peserta tersebut merupakan peserta sidang penuh, maka peserta sidang dipersilakan masuk namun hak suara dicabut.
6. Jika peserta sidang tersebut merupakan peserta sidang tidak penuh, maka peserta sidang depersilahkan masuk, namun hak bicara dicabut.
7. Ayat 4 (empat) berlaku untuk sidang yang sudah ditandatangani konsiderannya maupun sidang yang sedang berlangsung dan tidak diperkenankan untuk mengajukan peninjauan kembali terhadap pasal-pasal yang sudah dibahas maupun yang sedang berlangsung.

**BAB VIII**

**KEPUTUSAN**

**Pasal 15**

1. Setiap keputusan diambil secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Apabila tidak tercapai pemufakatan maka dilakukan penundaan selama 2x5 menit untuk melakukan lobi dari pihak-pihak yang jelas berbeda pendapat.
3. Apabila lobi gagal mencapai keputusan, maka dilakukan pemilihan dengan suara terbanyak atau voting.
4. Apabila suara masih sama banyaknya, maka kebijakan sepenuhnya diserahkan kepada presidium sidang dengan memperhatikan aspirasi forum.

**BAB IX**

**SANKSI**

**Pasal 16**

1. Sanksi diberikan kepada peserta Sidang Musyawarah yang tidak mentaati dan/atau mengindahkan kewajiban Peserta Sidang Musyawarah Anggota Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi.
2. Sanksi dapat berbentuk peringatan sebanyak 3 (tiga) kali hingga dihapus haknya, yaitu pencabutan hak suara dan/atau hak bicara serta dikeluarkan dari ruang sidang.

**BAB X**

**LAIN-LAIN**

**Pasal 17**

1. Hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib ini akan diatur kemudian dalam kesepakatan musyawarah.
2. Tata tertib ini berlaku sejak diputuskan oleh forum dan tidak dapat ditinjau kembali setelah konsideran ditandatangani oleh presidium sidang sementara.